



PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur atau tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Juni 1959.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H. Gemon No. 17 A Rt. 003/001 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 10 Nopember 2012, No : Sp.Han/138/XI/2012/Sek Psm ;
sejak tanggal : 10 Nopember 2012, s/d tanggal : 29 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 29 Nopember 2012, No: B-1917/O.1.14.3/Epp.1/11/ 2012 ;
sejak tanggal : 30 Nopember 2012, s/d tanggal : 8 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 08 Januari 2013 No. B-27/O.1.14.3/Epp.2/1/ 2013 ;
Sejak tanggal : 08 Januari 2013 s/d tanggal : 27 Januari 2013 ;
4. Penahanan Hakim tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 70/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 15 Januari 2013 s/d tanggal : 13 Februari 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin, 1 (satu) pcs pepsodent dikembalikan kepada saksi Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Saksi Mugiyanto
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Chloe dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA Binti M. TOHA pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Area Hypermart Mall Pejaten Village Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 saat terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah Duren Sawit menuju ke arah Kp. Melayu Jakarta Timur dan melanjutkan ke arah Pasar Minggu dengan menaiki angkutan umum, sesampainya di depan Pejaten Village terdakwa turun dari angkutan Umum lalu masuk menuju Hypermart di dalam mall Pejaten Village, saat tiba di dalam Hypermart terdakwa melihat-lihat barang-barang display yang dipajang di rak sehingga timbul

Hal 3 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) PCs CDR jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos hitam yang telah terdakwa 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent dimasukkan ke dalam tas warna hitam terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan Hypermart melalui area cassa namun tidak melakukan transaksi pembayaran dengan kasir, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aris .Widiantoro (security) dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak melarikan diri yang telah berdiri di depan lift umum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk pembayaran anak terdakwa yang akan mengikuti ujian sekolah paket c.
- Bahwa ia terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA Binti M. TOHA dalam mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Siti Andini Herlinawati mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 1.114.715,- (satu juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MUGIYANTO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Area Hypermart Mall Pejaten Village Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village dengan cara berawal ketika terdakwa melihat-lihat barang-barang display yang dipajang di rak sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang telah terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan Hypermart melalui area cassa namun tidak melakukan transaksi pembayaran dengan kasir, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aris Widianoro (security) dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak melarikan diri yang telah berdiri di depan lift umum.
- Bahwa benar terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA dalam mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Saksi Mugiyanto tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Mugiyanto mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 1.114.715,- (satu juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi ARIS WIDIANTORO, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Area Hypermart Mall Pejaten Village Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dilakukan oleh terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village dengan cara berawal ketika terdakwa melihat-lihat barang-barang display yang dipajang di rak sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang telah terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan Hypermart melalui area cassa namun tidak melakukan transaksi pembayaran dengan kasir, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi (security) dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak melarikan diri yang telah berdiri di depan lift umum.
- Bahwa benar terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA dalam mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Saksi Mugiyanto tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Mugiyanto mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 1.114.715,- (satu juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Area Hypermart Mall Pejaten Village Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sendiri adapun barang yang berhasil diambilnya adalah 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village.
- Bahwa benar barang tersebut terdakwa ambil dengan cara ketika terdakwa melihat-lihat barang-barang display yang dipajang di rak sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang telah terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan Hypermart melalui area cassa namun tidak melakukan transaksi pembayaran dengan kasir, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aris Widianoro (security) dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak melarikan diri yang telah berdiri di depan lift umum.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Torch warna putih milik saksi Siti Andini Herlinawati tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent milik Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Saksi Mugiyanto tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Mugiyanto mengalami kerugian ± sejumlah Rp. 1.114.715,- (satu juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima belas

Hal 7 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk.
- 5 (lima) pcs CDR Fortos.
- 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin.
- 1 (satu) pcs pepsodent.
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Chloe

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsur sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Milik orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah terdakwa HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA yang identitasnya tersebut di atas diajukan kemuka persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa benar terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak didapatkan adanya "error in persona" maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur "mengambil"

Mengandung arti memindahkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain ke diri pelaku. Disini perbuatan terdakwa adalah mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur "sesuatu barang"

Bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent adalah termasuk dalam pengertian barang.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur "milik orang lain"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan barang berupa 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair

Hal 9 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent adalah kepunyaan Hypermart Mall Pejaten Village Cq. Saksi Mugiyanto. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti. Dengan demikian, unsur inii telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya setelah barang-barang 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent diambil oleh terdakwa dengan cara ketika terdakwa melihat-lihat barang-barang display yang dipajang di rak sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa langsung mengambil 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellips hair vitamin dan 1 (satu) pcs pepsodent dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang telah terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan Hypermart melalui area cassa namun tidak melakukan transaksi pembayaran dengan kasir, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Aris Widianoro (security) dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak melarikan diri yang telah berdiri di depan lift umum. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka status barang bukti akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, ketentuan dalam KUHP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **HELDA SWASTIKA als HELDA binti M. TOHA** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) bulan** ;
3. Menetapkan, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 15 (lima belas) pcs CDR rasa jeruk, 5 (lima) pcs CDR Fortos, 10 (sepuluh) pcs Ellis hair vitamin, 1 (Satu) pcs pepsodent dikembalikan kepada saksi Hypermart Mall Pejaten Village Cq saksi Mugiyanto dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Chloe dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SENIN, TANGGAL 4 FEBRUARI 2013** oleh **DAHMIWIRDA D, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **DR. H. SUPRAPTO, SH., MHum** dan **ARI JIWANTARA, SH, MH** -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **EDDY WIYONO., SH.,MH.**-Panitera Pengganti- dengan dihadiri **DEWI C. MANURUNG, SH., MHum**-Jaksa / Penuntut Umum- dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. SUPRPTO, SH., MHum

DAHMIWIRDA D, SH., MH

ARI JIWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

EDDY WIYONO, SH.,MH

Hal 13 dari 13 Hal Putusan No. 59/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)